

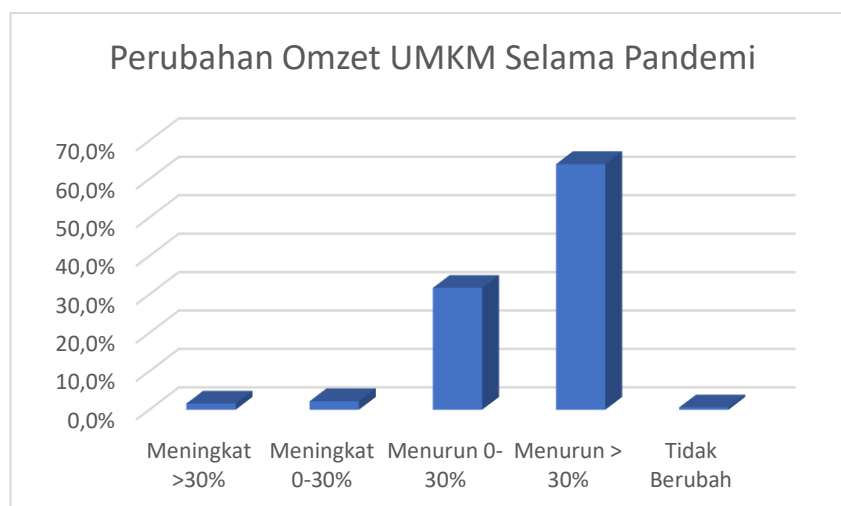
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah lebih dari dua tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pandemi tersebut telah menimbulkan dampak di berbagai sektor seperti sektor kesehatan, ekonomi, pariwisata, industri, dan lain-lain. Pada sektor ekonomi, salah satu dampak yang dirasakan yaitu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan diterapkannya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat pada waktu pandemi, para pelaku usaha UMKM mengalami penurunan omzet yang signifikan, bahkan sampai gulung tikar (Rahmawati & Apriliasari, 2021). Menurut survey dari katadata.co.id, pandemi Covid-19 menyebabkan sekitar 60% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30% dibandingkan sebelum pandemi (Katadata, 2020). Grafik perubahan omzet UMKM selama pandemi ditampilkan pada Gambar I.1.

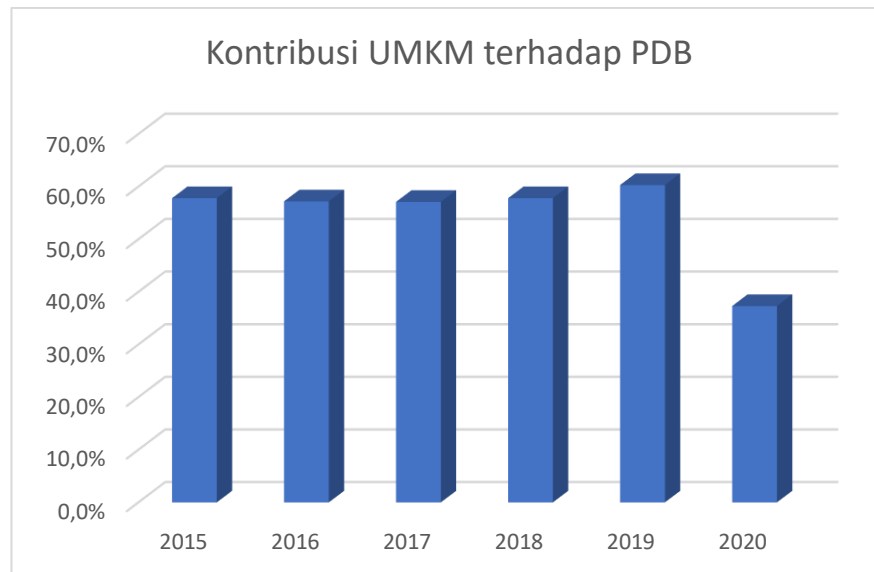
Gambar I.1 Perubahan Omzet UMKM Selama Pandemi



Sumber: Diolah penulis dari katadata.co.id/umkm

Melemahnya sektor ekonomi, terutama pada UMKM, sangat berpengaruh besar pada perekonomian di Indonesia. Hal ini terjadi karena sektor UMKM berperan dalam perekonomian Indonesia. Peranan tersebut ditunjukkan UMKM sebagai pelaku usaha terbesar penyumbang Produk Domestik Bruto, serta kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja (Hamza & Agustien, 2019). Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, para pelaku UMKM memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Marlinah, 2021). Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sumbangsih dari UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sebelum pandemi Covid-19 lebih dari 50%. Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB menurun hingga 37,8% (Beritagar.id, 2021). Grafik kontribusi UMKM terhadap PDB ditampilkan pada Gambar I.2.

Gambar I.2 Kontribusi UMKM Terhadap PDB



Sumber: Diolah penulis dari *lokadata.beritagar.id*

Penurunan kontribusi tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian di Indonesia, mengingat sebelum tahun 2020 PDB di Indonesia didominasi oleh sektor UMKM. Atas hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menyelamatkan UMKM di masa pandemi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah melalui rangkaian kebijakan dalam upaya membantu perekonomian masyarakat (Susilawati et al., 2020). Salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan pemberian insentif pajak melalui penangguhan Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak UMKM yang menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018. Pada awal pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dalam PMK tersebut, pemerintah akan menanggung PPh final bagi Wajib Pajak yang menggunakan PP

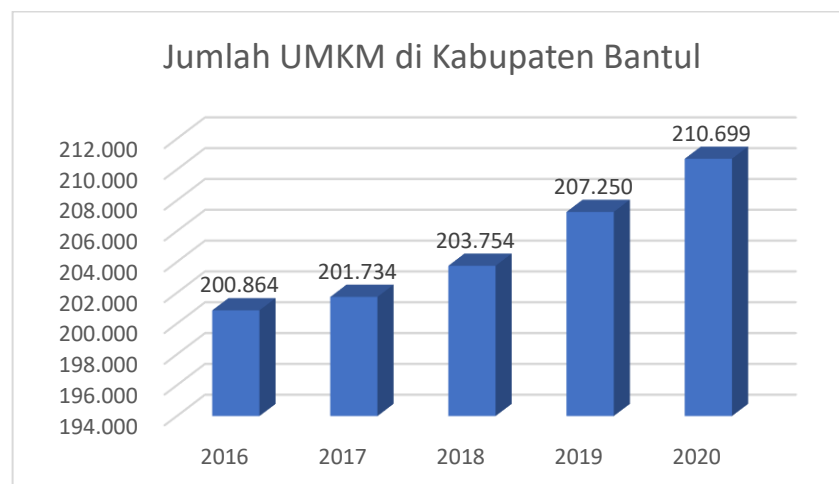
23 Tahun 2018. Selama pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan terus melakukan perpanjangan jangka waktu PPh final ditanggung pemerintah hingga 31 Desember 2021 dengan mengeluarkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Insentif ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah bagi pelaku UMKM berperedaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah. Harapan pemerintah melalui pemberian insentif ini adalah para pelaku UMKM dapat terus bertahan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia.

Namun pada fakta di lapangan, pemanfaatan insentif PPh final PP 23 DTP ini belum maksimal. Berdasarkan pernyataan Dirjen Pajak pada bulan Juli 2020, insentif pajak tersebut hanya dimanfaatkan oleh 10% dari total 2,3 juta Wajib Pajak UMKM (Avisena, 2020). Sedikitnya jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif tersebut dapat mengakibatkan penerimaan perpajakan menjadi berkurang. Menurut Deputy Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM, kurangnya pemahaman terkait fasilitas insentif ini menjadi pokok masalah yang menyebabkan minimnya pemanfaatan insentif perpajakan UMKM di masa pandemi (Avisena, 2020). Pemanfaatan insentif perpajakan ini juga berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Atas permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi yang masif kepada pelaku UMKM berkolaborasi dengan beberapa pihak yang bersangkutan seperti Kementerian Koperasi dan UKM, serta beberapa platform digital untuk

menyebarkan informasi terkait kebijakan insentif perpajakan di masa pandemi ini (Avisena, 2020).

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian terkait penerapan insentif PPh final PP 23 DTP bagi pelaku UMKM berperedaran bruto tertentu. Penulis memilih KPP Pratama Bantul sebagai objek tinjauan mengenai evaluasi pelaksanaan program insentif PPh final PP 23 DTP dan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan realisasi mengenai insentif perpajakan tersebut. Alasan penulis memilih lokasi objek penelitian di Kabupaten Bantul karena jumlah pelaku UMKM dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu naik (Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021). Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM dapat dilihat di grafik Gambar I.3.

Gambar I.3 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020



Sumber: Diolah penulis dari *data.bantulkab.go.id*

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan kendala dan hambatan yang timbul dalam pemanfaatan insentif PPh final PP 23 DTP bagi para Wajib Pajak UMKM

dengan melakukan metode wawancara kepada *Account Representative* (AR) KPP Pratama Bantul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, adapun hal pokok yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah evaluasi dari penerapan insentif PPh final PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bantul?
- 2) Bagaimanakah tingkat realisasi insentif PPh final PP 23 Tahun 2018 KPP Pratama Bantul?
- 3) Bagaimanakah permasalahan dan hambatan yang timbul dalam penerapan insentif PPh final PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bantul?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menganalisis hasil evaluasi dari penerapan insentif PPh final PP Tahun 2018 di KPP Pratama Bantul.
- 2) Menganalisis tingkat realisasi insentif PPh final PP Tahun 2018 di KPP Pratama Bantul.
- 3) Mendeskripsikan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam penerapan insentif PPh final PP Tahun 2018 di KPP Pratama Bantul.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pelaksanaan insentif PPh final PP 23 ditanggung pemerintah bagi UMKM beredaran bruto kurang dari 4,8 miliar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2021 s.t.d.t.d PMK Nomor 149 Tahun 2021, pada tahun 2021 di KPP Pratama Bantul.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca dari berbagai pihak, adapun manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan tentang insentif PPh final ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM peredaran bruto tertentu kepada pembaca. Selain itu, penulis berharap hasil karya tulis tugas akhir ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai insentif PPh final PP 23 bagi pelaku UMKM beredaran bruto tertentu.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan dan menambah wawasan, baik bagi penulis maupun pembaca mengenai pemberian insentif PPh final PP 23 DTP sesuai dengan PMK Nomor 9 Tahun 2021 s.t.d.t.d PMK Nomor 149 Tahun 2021 bagi pelaku UMKM peredaran bruto tertentu. Selain itu, manfaat penulisan dapat ditujukan untuk kepentingan ilmu

pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya terkait dengan pemberian insentif perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis membuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II, penulis membuat uraian mengenai teori-teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mendukung serta menjadi landasan berpikir terkait dengan insentif PPh final PP 23 DTP bagi pelaku usaha UMKM.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III, penulis membuat uraian mengenai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan karya tulis tugas akhir dan pembahasan. Dalam pembahasan, penulis memaparkan gambaran umum objek penelitian yaitu profil singkat KPP Pratama Bantul dan Insentif PPh final PP 23 DTP. Selain itu penulis juga memaparkan evaluasi dalam penerapan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah di KPP Pratama Bantul dan pembahasan hasil tinjauan berdasarkan tujuan dari karya tulis tugas akhir ini, yaitu tingkat penyerapan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, serta permasalahan dan hambatan yang timbul dari penerapan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab IV, penulis membuat uraian mengenai kesimpulan akhir dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab III penelitian ini.